

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN
HASIL MUSYAWARAH AKIBAT PERCERAIAN
(STUDI KASUS BALAI DESA SUKA BULAN
TALO KECIL SELUMA)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

Nama : ARIEF MUHAMMAD
NPM : 2174201040
Bagian : PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN
HASIL MUSYAWARAH AKIBAT PERCERAIAN
(STUDI KASUS BALAI DESA SUKA BULAN
TALO KECIL SELUMA)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ARIEF MUHAMMAD
NPM : 2174201040
BAGIAN : PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

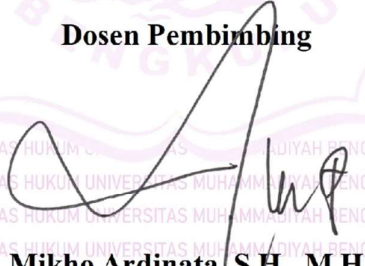
**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN HASIL
MUSYAWARAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS BALAI DESA
SUKA BULAN TALO KECIL SELUMA)**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

ARIEF MUHAMMAD
NPM. 2174201040

Dosen Pembimbing


Mikho Ardinata, S.H., M.H
NIDN. 0202059104

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

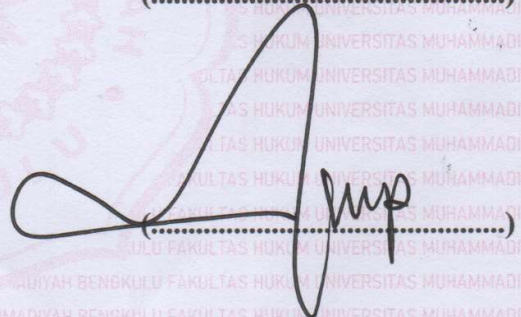
1. **Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**
NIDN. 0226058403
(Anggota Penguji)



3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranga Jayanuarto, S. H. M. H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang tertanda tangan dibawah ini :

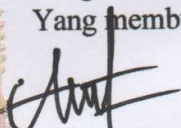
Nama : Arief Muhammad
NPM : 2174201040
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hasil Musyawarah Akibat Perceraian (Studi Kasus Balai Desa Suka Bulan Talo Kecil Seluma)” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.



Bengkulu, 22 Juli 2025
Yang membuat pernyataan


Arief Muhammad
NPM. 2174201040

MOTTO

Ubah hidupmu hari ini jangan berjudi tentang *Masa Depan*, Bertindaklah sekarang tanpa penundaan.

" *Simone de Beauvoir* "

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada-Mu ya 

Dengan izin dan cinta-MU, semua yang Hamba jalani terasa dimudahkan hingga saat ini dan berbuat baik untuk orang-orang yang hamba sayangi

Sebagai bentuk syukur dan terima kasihku, karya ini kupersembahkan untuk Ayahanda tercinta **BAKHARULLAH** dan Ibunda **NETI ROSMANENGSI** yang telah mendidik saya serta menuntunku dengan pengorbanan dan kasih sayang yang luar biasa. Tetaplah sehat, ayah dan ibu, dan selalu doakan anakmu mencapai cita-citanya, terima kasih atas kebahagiaan dan ridho yang telah kalian berikan. Anda adalah kunci utama kesuksesanku hingga saat ini. Semoga suatu hari nanti Allah memberiku kemampuan untuk membalas jasa kalian dengan kebahagiaan dan rasa bangga, walau sebenarnya jasa kalian tidak dapat terbalas dengan apapun. Bahkan, jangan lupa adikku. **FARIZKY SIPANDY dan NICKO OKTORY** yang selalu memberikan dukungan dan doa bagiku, semoga karirmu kedepan bisa sukses jauh melebihi apa yang telah kakakmu ini capai. Tetap semangat berjuang brother mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kita akan mampu merubah nasib dikeluarga kita menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah memberikan ridhonya untuk kita...amiiinn

Karya ini tak lupa juga ku persembahkan untuk:

1. Segenap keluarga besar yang juga ikut mendukungku dan kerabat lainnya yang tak dapat disebutkan satu per-satu , terimakasih semua ini atas dukungan dan semangat kalian sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikanku ketingkat ini semoga kalian selalu mendukungku hingga ke pendidikan yang lebih tinggi... aamiin

2. Teruntuk teman-teman disekeliling penulis yang tidak dapat disebutkanNamanya satu persatu terimakasih sudah memberikan semangat motivasi dan dukungan selama penulis skripsi
3. Teruntuk rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 beserta kakak tingkat prodi ilmu hukum terimakasih sudah menjadi bagian dari perjuangan penulis selama proses perkuliahan berlangsung

ABSTRAK

ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH AKIBAT PERCERAIAN (studi kasus balai desa suka bulan talo kecil seluma)

Oleh:

Arief Muhammad

Harta bersama adalah harta yang di hasilkan dari perkawinan antara suami dan istri sedemikian rupa sehingga hart aitu bercampur dengan harta yang lain dan tidak dapat di pisahkan satu sama lain. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah: (1).untuk mengetahui bagaimana proses pembagian harta bersama bedasarkan hasil musyawarah (2).Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pembagian harta bersama berdasarkan hasil musyawarah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melihat, mempelajari dan menelaah bahan hukum primer dan skunder serta pendekatan masalah.hasil dari penelitian ini adalah: (1). Berdasarkan Hasil musyawarah pembagian harta bersama melalui perangkat desa tidak mencerminkan kesepakatan awal sebelum perceraian. Pihak tergugat justru menerima bagian lebih besar, seperti kepemilikan kebun di Pajar Bulan dan uang dari saudara Sukar, yang seharusnya menjadi harta bersama namun tidak dibagi secara adil. Ketimpangan ini menunjukkan tidak terpenuhinya prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. (2). Dalam proses pembagian harta bersama, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor penghambat utamanya adalah ketiadaan catatan atau bukti yang jelas mengenai asal-usul harta, sehingga menyulitkan penentuan apakah harta tersebut termasuk harta bersama atau harta bawaan, yang dapat menimbulkan sengketa. Selain itu, proses musyawarah yang panjang dan berlarut-larut menjadi beban tersendiri bagi para pihak, serta menghambat tercapainya penyelesaian yang adil dan efektif.

Kata kunci : Harta bersama, Musyawarah

ABSTRACT

ANALYSIS OF JOINT PROPERTY DISTRIBUTION BASED ON DELIBERATION RESULTS DUE TO DIVORCE (CASE STUDY IN THE VILLAGE OFFICE OF SUKA BULAN, TALO KECIL DISTRICT, SELUMA REGENCY)

By:
Arief Muhammad

Joint property refers to assets acquired during the marriage between husband and wife to the extent that they become intermingled and cannot be separated. This study aims to: (1) examine the process of joint property distribution based on deliberation, and (2) identify the supporting and inhibiting factors in the distribution process. This research employs an empirical juridical approach with a qualitative method. Data collection was conducted through observation, review, and analysis of primary and secondary legal materials, along with a problem-oriented approach. The findings of this study reveal that: (1) the distribution of joint property through village-level deliberation did not reflect the initial agreement made before the divorce. The defendant ended up receiving a disproportionately larger share, such as ownership of a plantation in Pajar Bulan and money from Sukar's sibling, which should have been categorized as joint property but was not distributed fairly. This imbalance indicates a failure to uphold principles of justice and mutual agreement. (2) In the distribution process, both supporting and inhibiting factors were identified. The main inhibiting factor was the lack of clear records or evidence regarding the origin of assets, making it difficult to determine whether the property was jointly acquired or personal, which can lead to disputes. Moreover, prolonged and drawn-out deliberations became burdensome for both parties and hindered the achievement of a fair and effective resolution.

Keywords: Joint Property, Deliberation

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT ADAT SERAWAI AKIBAT PERCERAIAN (Studi Kasus Balai Adat Desa Suka Bulan Talo kecil Seluma)**

Ini guna memperoleh gelar keserjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Shalawat dan salam senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam yang menjadi petunjuk kehidupan dunia dan akhirat.

Tanpa dukungan dan arahan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Drs. Susiyanto, M.Si Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

4. Bapak Mikho Ardinata, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan Motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H Selaku Penguji Pada Penulis Skripsi ini
6. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H. Penguji pada Penulisan Skripsi ini
7. Seluruh Jajaran Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu
8. Dengan menyadari adanya kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT tempat kembali, dengan harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Bengkulu , 22 Juli 2025

Penyusun

Arief Muhammad

NPM.2174201040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Kegunaan Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian terdahulu.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka	
1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	7
2. Hukum perkawinan	12
3. Tinjauan umum tentang perceraian.....	13
4. Alasan -alasan perceraian	15
5. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama.....	19
6. Dasar Hukum Harta Bersama	23
7. Asal usul Harta Bersama	28
BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Sumber Data.....	49
C. Metode Pengumpulan Data	50

D. Analisis Data	51
E. Lokasi penelitian	52

Bab IV Hasil dan Pembahasan

A. Proses pembagian harta bersama menurut adat serawai	53
B. faktor pendukung dan penghambat pembagian harta bersama secara adat sewarai.....	58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah Ikatan lahir dan batin antara seorang dan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. menurut Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan 2019 Dengan kata lain, perkawinan ialah suatu perjanjian (akad) yang mengandung seluruh unsur dan makna dari istilah "nikah". Perkawinan tidak sebatas hukum bagi pasangan suami istri secara pribadi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum terhadap harta yang dimiliki oleh keduanya.¹

Pada awalnya, perkawinan dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup serta memberikan Keharmonisan yang berkelanjutan bagi pasangan hidup. Namun, berbagai factor dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. Perceraian merupakan langkah hukum yang diambil untuk mengakhiri hubungan antara suami serta istri. Selain memutus ikatan perkawinan secara sah, perceraian juga membawa konsekuensi terhadap hubungan hukum dalam keluarga, termasuk dalam suatu pembagian harta bersama.²

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm.8.

² J. Satrio, "*Hukum Harta Perkawinan*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 1, 1991, hlm.5

Baik suami maupun istri dalam sebuah perkawinan pada umumnya memiliki harta masing-masing yang di bawah atau diperoleh sebelum akad nikah dilangsungkan. Setelah menikah, Harta yang dikumpulkan dalam masa pernikahan disebut dengan harta bersama. Harta ini tetap dianggap milik bersama, walau hanya suami yang bekerja serta memperoleh penghasilan, sementara istri tidak bekerja di luar rumah melainkan fokus dalam mengurus Rumah tangga. Dengan demikian, segala bentuk Harta yang didapatkan selama masa pernikahan yang sah diakui sebagai milik bersama antara suami serta istri.³

Harta bersama ialah harta yang dihasilkan dari perkawinan antara suami dan istri sedemikian rupa sehingga harta itu bercampur dengan harta yang lain dan tidak dapat lagi dipisahkan satu sama lain jika perceraian menyebabkan perkawinan berakhir.⁴

"Harta benda yang didapat selama perkawinan menjadi harta bersama", menurut Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal ini, harta bersama, juga dikenal sebagai harta gono gin, dapat berasal dari suami dan istri atau dari keduanya. Peraturan tidak menetapkan secara khusus siapa yang berhak atas harta tersebut, melainkan hanya menegaskan bahwa Harta itu diperoleh selama masa Perkawinan. Untuk itu, apabila terjadi perceraian, baik suami

³ H.M., Anshary MK, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*", Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.130-131

⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2008.

maupun istri memiliki hak atas harta yang diperoleh sejak pernikahan berlangsung, serta harta tersebut harus dibagi antara kedua belah pihak.⁵

seperti yang terjadi dalam salah satu kasus perceraian di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, melibatkan seorang istri yang mendatangi Pengadilan Agama Tais untuk mengajukan gugatan cerai. Perkara ini tercatat dalam Putusan nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Tas. Berdasarkan Putusan tersebut, diketahui bahwa pihak penggugat sebelumnya telah mengajukan permohonan terkait pembagian harta bersama ke pengadilan. Namun, pengadilan menyarankan agar penyelesaian permasalahan harta bersama tersebut dilakukan melalui mekanisme adat atau melalui perangkat desa setempat.

Melalui penjelasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian ialah sebagai berikut **“Analisis Pembagian Harta Bersama berdasarkan hasil musyawarah akibat Perceraian (studi kasus balai desa suka bulan talo kecil seluma)”**

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan Latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembagian Harta bersama berdasarkan hasil musyawarah?

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ‘*tentang perkawinan*’

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pembagian Harta bersama berdasarkan hasil musyawarah?

C. Kegunaan penelitian

Diharapkan bahwa dalam penelitian ini akan dapat menghasilkan dampak yang menguntungkan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi. Demikian pula penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas dan memberikan berkontribusi pada kemajuan pengetahuan ilmiah khususnya dalam ranah hukum perdata. Kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan pengembangan pemikiran terhadap ilmu Hukum khususnya di bidang hukum perdata, penemuan kajian ini dapat berfungsi sebagai pengkajian awal yang berfungsi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian studi ini dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi para pembaca serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam menangani masalah yang berkaitan dengan masalah Perkawinan atau Pembagian Harta bersama.

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Proses pembagian Harta bersama berdasarkan hasil musyawarah

2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pembagian Harta bersama berdasarkan hasil musyawarah

E. Penelitian terdahulu

Penelitian sebelumnya ialah upaya peneliti untuk menemukan analogi serta inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Pada bagian ini, penulis akan membahas temuan penelitian sebelumnya Seiring pelaksanaan penelitian ini ialah, Penelitian yang dilakukan Oleh Egan Sapta Ramadhan (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Kedudukan Anak Tiri Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma” Peneliti menerapkan metode deskriptif analitik dengan memanfaatkan teknik pengumpulan Data Primer serta Sekunder, Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Anak Tiri dalam pembagian warisan secara adat serta bagaimana proses pembagian warisan kedudukan anak tiri secara hukum adat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma.

Berdasarkan dari hasil studi ini menunjukan bahwa Keberadaan kedudukan hak waris anak tiri menurut hukum adat di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma merupakan bagian yang terpenting dari ahli waris. Untuk membedakan derajat atau tingkat status anak yang ditetapkan sebagai anak sah, hukum tersebut di atas anak tiri. Inilah yang menentukan kedudukan hukum adat hak waris anak tiri. Anak tiri bukan termasuk ahli

waris, yang berarti ia tidak memiliki hak untuk saling mewarisi dengan orang tua tirinya. Secara hukum, anak tiri hanya dapat menerima harta warisan jika diberikan melalui wasiat oleh orang tua tirinya. Di masyarakat Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, hanya ada dua jenis proses pewarisan yang sah menurut Hukum Adat. Pertama, pewarisan dilakukan saat pewaris masih hidup; kedua, pewarisan dilakukan setelah pewaris meninggal. Berdasarkan penelitian sebelumnya di atas, perbedaan antara penelitian yang bakal diteliti penulis dapat dilihat dari fokus penelitian serta masalah yang bakal dibahas.